

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 04 KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu melaksanakan rekomendasi bawaslu Kabupaten Sorong

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

-Keputusan ini menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 Februari 2024